



P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-7385
Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Volume Nomor ... Tahun Edisi

Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PENERAPAN PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERSIDANGAN ATAS GUGATAN SEDERHANA

Jantiani Longli Naetasi

Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

longlijantiani@gmail.com

ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Penerapan Peran Aktif Hakim Dalam Persidangan Atas Gugatan Sederhana” bertujuan untuk mengetahui latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2019 diterbitkan untuk menangani perkara Gugatan Sederhana, dan bagaimana implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan peradilan Gugatan Sederhana. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif dengan titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mahkamah agung tentang gugatan sederhana diterbitkan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan sebagai pengaturan terpisah atas perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Prosedur gugatan sederhana menentukan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diproses secara lebih cepat dan terbatas pemeriksaannya hanya pada tingkat Pengadilan Negeri dalam waktu 25 hari kerja, disidangkan hakim tunggal, pembatasan pengajuan eksepsi, replik, duplik, dan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak bernama keberatan. Dalam penyelesaian persidangan gugatan sederhana hakim diwajibkan untuk berperan aktif, karena dengan peran aktif hakim dalam perkara tersebut maka proses persidangan dapat berjalan lancar, penyelesaian perkara cepat selesai dan dapat meminimalisir terjadinya putusan tidak dapat diterima atau dibatalkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat direkomendasikan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga pembuat Peraturan Mahkamah Agung kiranya dapat mempertimbangkan kembali beberapa kendala seperti pengaturan secara tegas mengenai pemeriksaan pendahuluan oleh hakim dan pengaturan mengenai mekanisme pengajuan upaya hukum *verzet*.

Kata kunci: Peran Aktif Hakim, Gugatan Sederhana, Persidangan.

ABSTRACT

The thesis entitled "the Application of the Active Role of Judges in Small Claim Court" aims to find out the background of the birth of Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 as amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 issued to handle small claim court cases and how the implications of Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 as amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 to the implementation of Small Claim Court. The research method used is a normative research method with a starting point of research to the legislation and literature relating to the theory discussed. The results showed that the Supreme Court Regulations regarding small claims court were issued to realize the principle of simple, fast, and low cost and as a separate arrangement for civil cases

with a small claim value. A small claim procedure determines the value of a material claim at the most Rp 500,000,000,00 (five hundred million rupiah), is processed faster and limited to examination at the District Court level within 25 working days, is tried by a single judge, limits on the submission of exceptions, replicas, duplicates, and legal remedies that can be taken by parties named objections. In settling a small claim court the judge is required to play an active role, because with the active role of the judge in the case, the trial process can run smoothly, the settlement of the case is quickly completed and can minimize the occurrence of verdict that cannot be accepted or voidable. Based on the results of this research, it can be recommended to the Supreme Court as the institution that makes the Supreme Court Regulations, it is possible to reconsider some obstacles such as the strict regulation of preliminary examinations by judges and the regulation regarding the mechanism for submitting verzet.

Keywords: Active Role of Judges, Small Claim, Trial.

PENDAHULUAN

Bahwasannya Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sesuai adagium yang mengatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Maksudnya penegakan hukum seharusnya dapat menjadi panglima dalam sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum, dalam tataran hukum sebagai suatu sistem, hukum harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu landasan penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk penyelenggaraan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya ditulis UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Hakim sebagai salah satu perangkat dalam peradilan umum bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sistem peradilan di Indonesia terdapat beberapa hukum acara yang berlaku yaitu Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Pengadilan Agama dan beberapa hukum acara lainnya. Beberapa jenis hukum acara tersebut merupakan perangkat hukum yang mengatur mengenai bagaimana hukum materiil dilaksanakan. Akan tetapi muatan dari beberapa hukum acara tersebut memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Salah satu perbedaan dari beberapa hukum acara tersebut adalah bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat salah satu asas yang tidak dimiliki oleh hukum acara lainnya yaitu asas hakim bersifat pasif. Asas ini merupakan salah satu asas dari beberapa asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata seperti Hakim Bersifat Menunggu, Sifat Terbukanya Persidangan, Mendengar Kedua Belah Pihak, Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan, Beracara Dikenakan Biaya, dan Tidak Ada Keharusan Mewakikan.¹

Asas-asas Hukum Acara Perdata yang telah disebutkan di atas dapat tercapai apabila dijalankan dengan benar oleh hakim sebagai subjek yang memimpin persidangan dari sidang pertama sampai dengan diputuskannya perkara tersebut. Hal ini dapat dibayangkan apabila hakim tidak mampu menerapkan asas-asas Hukum Acara Perdata maka hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan tahu hukum² yang seharusnya memberikan solusi justru menimbulkan masalah baru.

Mengenai Asas Hakim Pasif diatur dalam doktrin ilmu hukum yang menyatakan bahwa dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas hakim

¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Cet. I, Edisi keenam, Yogyakarta, h.10.

² *Ibid.*, h.13.

pasif. Peraturan Perundang-undangan Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata yaitu *Herzein Inlandsch Reglement* (selanjutnya ditulis HIR) mengatur mengenai asas hakim pasif dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim dilarang memberikan putusan terhadap sesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat.

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh hakim, para pihak secara bebas sewaktu-waktu sesuai dengan kehendaknya dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka persidangan pengadilan. Bilamana para pihak yang bersengketa di persidangan tersebut sudah memutuskan untuk mengakhiri persengketaannya maka hakim tidak dapat menghalang-halangnya karena inisiatif maupun luas pokok sengketa sepenuhnya ada pada pihak yang berengketa, sedangkan hakim hanya mencari kebenaran formil. Pengertian pasif di sini hanya berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa dan hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luas dan pokok sengketa.³ Timbulnya perkara perdata karena inisiatif pihak penggugat dan bukan inisiatif hakim. Berbeda dengan hakim bersifat pasif mengenai pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, hakim dalam praktik peradilan perdata harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran.⁴

Prinsip umum dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan agar penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun dalam praktiknya tidak selalu bisa dilakukan seperti yang dikehendaki oleh prinsip dalam undang-undang, apalagi terkait dengan perkara perdata yang akan membebankan biaya kepada pihak-pihak berperkara, kecuali bagi masyarakat tidak mampu yang dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perkara perdata yang melibatkan banyak pihak, nilai objek perkaranya besar dan proses pembuktiannya rumit tentu dapat dimaklumi jika membutuhkan waktu

penyelesaian yang panjang, namun jika perkara yang nilainya kecil dan proses pembuktiannya sederhana juga harus menempuh waktu dan tahapan yang sama panjangnya dengan jenis perkara dengan nilai gugatan yang besar, maka pasti menjadi tidak seimbang lagi antara nilai yang diperjuangkan dengan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan dalam menghadapi proses perkara tersebut, kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan keengganan bagi masyarakat untuk memilih jalur pengadilan dalam menyelesaikan sengketanya karena dianggap tidak memberikan keuntungan dari segi waktu dan biaya.

Istilah yang melekat dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diibaratkan menuntut kambing hilang kerbau artinya jika seseorang akan menggugat senilai harga kambing, maka ia harus mengeluarkan biaya senilai harga kerbau, karena lamanya waktu berproses dan rumitnya prosedur yang harus ditempuh menimbulkan biaya proses menjadi mahal dalam pengertian bahwa biaya proses jauh lebih besar daripada yang dituntut.

Hukum acara perdata HIR atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya ditulis RBg) tidak mengklasifikasikan perkara berdasarkan nilai gugatan, sehingga berapapun nilai gugatannya, tetap tunduk pada proses penyelesaian biasa dengan segala prosedur yang berlaku. Pada proses penyelesaian sengketa perdata pada umumnya selalu terbuka untuk diajukan upaya hukum hingga ke tingkat yang paling tinggi seperti banding, kasasi, dan PK. Pengajuan upaya hukum dalam perkara perdata tidak selalu dimaksudkan untuk tujuan mendapatkan keadilan atau kemenangan atas sengketa yang dihadapinya, namun banyak kasus justru pengajuan upaya hukum ditujukan hanya sebagai sarana untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan sehingga dengan rentan waktu yang panjang pihak tertentu dapat terus menikmati objek sengketa atau dapat menunda pembayaran kewajiban hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut akan menimbulkan banyak kerugian bagi pihak yang dinyatakan menang oleh pengadilan tingkat pertama, karena meskipun telah menang ia tidak bisa menikmati kemenangan tersebut karena terhambat oleh pengajuan upaya hukum.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2015 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.* h.12.

Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya ditulis Perma Nomor: 2 Tahun 2015). Prosedur gugatan sederhana menentukan nilai gugatan yang mana terhadap nilai gugatan yang kecil dapat diproses secara lebih cepat dan terbatas pemeriksaannya hanya pada tingkat Pengadilan Negeri dan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak bernama keberatan.

Substansi terpenting lahirnya Perma Nomor: 2 Tahun 2015 adalah adanya pemangkasan proses dalam tahapan beracara, sehingga proses pemeriksaan dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih cepat dan sederhana. Selain itu penyelesaian perkara gugatan sederhana memberikan kewajiban bagi hakim untuk berperan aktif dalam hal memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian; dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Dengan adanya peran aktif hakim dalam tahapan proses persidangan maka jalannya proses persidangan dapat berjalan lancar, meminimalisir terjadinya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan untuk menjamin agar putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan (*executable*).

PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 diterbitkan untuk menangani perkara Gugatan Sederhana ?
2. Bagaimana implikasi Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 pada pelaksanaan peradilan Gugatan Sederhana ?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian untuk penulisan ini, menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan dengan fokus kajian menelaah peraturan perundang-undangan seperti HIR, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA (Peraturan

Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), Yurisprudensi, doktrin-doktrin ilmu hukum dan kasus putusan yang relevan dengan penerapan peran aktif hakim dalam persidangan atas gugatan sederhana.

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali. Perma ini kemudian diubah dengan Perma Nomor: 4 Tahun 2019 dengan tambahan beberapa pasal sebagai penyempurnaan isi pasal-pasal dari Perma Nomor: 2 Tahun 2015.

Dasar pemikiran dibentuknya Perma Nomor: 2 Tahun 2015 adalah Pertama, penerapan asas peradilan di Indonesia yaitu bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Asas sederhana mengandung arti bahwa suatu tahapan proses yang dijalankan melalui mekanisme yang simple dan tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan juga mudah untuk dijalani oleh masyarakat dari latar belakang golongan manapun. Dalam praktik terkadang orang yang berperkara tidak selamanya berlatar belakang pendidikan yang cukup untuk memahami prosedur hukum, ada pihak yang berperkara berasal dari masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah atau bahkan buta huruf sama sekali. Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia seperti HIR atau RBg memuat tahapan-tahapan yang wajib dijalankan bahkan tidak boleh diabaikan. Atas kondisi ini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, terkhusus hakim dan pejabat peradilan lainnya harus mampu

menerjemahkan tahapan-tahapan tersebut dalam sebuah proses persidangan yang simple dan praktis misalnya dengan menentukan jadwal persidangan yang tepat waktu tidak bertele-tele dan berbelit-belit, menghindari pengulur-uluran waktu pemeriksaan dan sebagainya namun tetap mengikuti prosedur yang digariskan dalam hukum acara yang berlaku. Dalam praktiknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

Asas cepat, dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.⁵ Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Menyelesaikan perkara dengan cepat bukan berarti hakim harus mengabaikan tahapan-tahapan proses yang seharusnya dijalani atau mengabaikan sikap kehati-hatian dalam memeriksa dan mempertimbangkan setiap keadaan yang muncul di persidangan yang pada akhirnya merugikan pihak berperkara.

Prinsip cepat adalah antara proses persidangan yang dijalani dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara harus efektif dan rasional. Dalam praktik sebuah persidangan memakan waktu yang cukup lama karena berbagai faktor, baik itu dari hakimnya maupun dari para pihak itu sendiri karena berbagai alasan. Dari hakimnya tiba-tiba dipanggil mengikuti pelatihan dan pendidikan yang diadakan Mahkamah Agung, atau izin lain untuk kepentingan keluarga yang tidak dapat ditiadakan, sedangkan untuk para pihak seringkali mengabaikan panggilan sidang awal sehingga harus dipanggil berkali-kali baru menghadap ke persidangan, pada tahap persidangan sering terjadi penundaan karena kesiapan para pihak dalam mengajukan jawaban, replik, duplik, maupun bukti

atau alasan kepentingan keluarga yang tidak dapat ditiadakan. Adapula factor penyelesaian suatu perkara menjadi lama karena pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan bukan untuk mengharapkan status hukum atau pengakuan hukum atas suatu obyek gugatan namun hanya berniat untuk mengulur-ulur waktu agar obyek perkara yang dikuasainya tidak segera dieksekusi.

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, proses yang lama dan bertele-tele perkara perdata juga dipicu oleh terbukanya beberapa tahapan upaya hukum, mulai dari perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, yang mana masing-masing tahapan upaya hukum tersebut memerlukan waktu yang cukup lama bahkan hingga bertahun-tahun, hal ini yang menjadi kendala bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cepat.

Perma Nomor: 2 tahun 2015 menentukan jangka waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana tidak lebih dari 25 hari kerja, disidangkan dengan hakim tunggal, memangkas beberapa tahapan dalam proses persidangan antara lain menghilangkan hak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, pembatasan untuk tidak mengajukan eksepsi, provisi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan. Pembatasan-pembatasan tersebut diharapkan dapat menghemat waktu penyelesaian sehingga para pihak akan lebih cepat untuk mendapatkan kepastian hukum.

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.⁶ Dalam praktik, pihak yang mengajukan perkara perdata dibebankan untuk membiayai proses yang berjalan, antara lain biaya pemanggilan, biaya pemeriksaan setempat, biaya sita dan iaya eksekusi, ditambah biaya administrasi seperti pendaftaran, meterai, atk, redaksi dan legalisasi. Di luar itu ada biaya non perkara misalnya ongkos yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk hadir di persidangan, dan jika diwakili oleh kuasa maka

⁵ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, h. 47.

⁶ Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, h. 48.

biaya jasa kuasa hukum menjadi tanggungan para pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya biaya yang diperlukan untuk mencapai kepastian hukum akan sangat berkaitan dengan cepat dan lambatnya perkara itu diselesaikan, dan dengan adanya pembatasan-pembatasan tahapan proses persidangan yang ditentukan dalam Perma Nomor: 2 tahun 2015 diharapkan dapat lebih cepat pula sebuah perkara diselesaikan dan para pihak akan lebih cepat memperoleh kepastian hukum atas perkara yang diajukan.

Selanjutnya hal kedua yang menjadi dasar pemikiran dibentuknya Perma Nomor: 2 Tahun 2015 adalah prosedur penyelesaian gugatan dengan nilai yang kecil perlu diatur tersendiri di luar hukum acara perdata yang berlaku secara umum.

Prinsip umum dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan adalah penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun dalam praktiknya tidak selalu bisa dilakukan seperti yang dikehendaki oleh prinsip dalam Undang-Undang, apalagi terkait dengan perkara perdata dengan nilai gugatan yang kecil yang harus menempuh semua tahap hukum acara untuk memperoleh kepastian hukum atas perkaranya. Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik HIR maupun RBg ternyata tidak mengklasifikasikan perkara berdasarkan nilai gugatan, sehingga berapapun nilai gugatannya, tetap tunduk pada proses penyelesaian biasa dengan segala prosedur yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa perdata pada umumnya selalu terbuka untuk diajukan upaya hukum hingga ke tingkat yang paling tinggi seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga bagi perkara-perkara yang nilai sengketanya kecil menjadi tidak relevan diajukan ke pengadilan.

Bagi suatu perkara perdata yang melibatkan banyak pihak dengan nilai obyek perkaranya besar dan proses pembuktian yang rumit tentu dapat dimaklumi jika membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang, namun jika perkara yang nilai gugatannya kecil dan proses pembuktiannya sederhana juga harus menempuh waktu dan tahapan yang sama panjangnya dengan jenis perkara dengan nilai gugatan yang besar, pasti menjadi tidak seimbang lagi antara nilai yang diperjuangkan dengan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan dalam menghadapi proses perkara tersebut. Dalam praktik banyak sengketa bisnis dengan nilai kecil seperti kredit macet dan kontrak-kontrak berskala menengah dan kecil, para

pelaku usaha baik menengah maupun kecil kesulitan untuk menarik pemenuhan prestasi (pembayaran) dari pihak debitornya secara cepat, mudah dan murah. Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa justru banyak dihindari oleh para pelaku usaha yang mengalami kredit macet dan penunggakan pembayaran tersebut dengan alasan bahwa mengajukan sengketa ke pengadilan memakan waktu yang panjang, berbelit-belit dan mahal. Bisa dibayangkan jika nilai sengketanya kecil, harus menempuh tahapan hukum acara yang memakan waktu hingga bertahun-tahun, dapat dipastikan bahwa kemenangan yang didapatkan tidak akan sebanding lagi dengan pengorbanan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk menjalani prosesnya, selain itu waktu yang panjang akan mempengaruhi nilai uang yang akan diperoleh setelah sekian lama proses perkara tersebut berlangsung.

Sebelum tahun 2015, penyelesaian sengketa perdata di pengadilan menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR/RBg sebagai hukum positif, yang mana tidak membedakan prosedur beracara yang didasarkan pada besar kecilnya nilai gugatan, namun sejak Agustus 2015 melalui Perma Nomor: 2 Tahun 2015, proses penyelesaian berdasarkan nilai gugatan yang kecil dapat diproses secara lebih cepat dan terbatas dengan pemangkasan tahapan beracara.

Menurut Pasal 1 angka 1 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Dalam perkara gugatan sederhana penyelesaiannya ditempuh dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari. Ada dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam gugatan sederhana, yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem gugatan sederhana mengenal dismissal proses, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam gugatan sederhana tempat tinggal Tergugat yang tidak diketahui tidak dapat diajukan, Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama serta Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau didampingi kuasa hukum. Adanya pemangkasan proses tahapan beracara seperti larangan para pihak mengajukan eksepsi, provisi, rekonvensi, replik, duplik, dan kesimpulan. Terhadap putusan para pihak diberi hak untuk mengajukan upaya hukum bernama keberatan.

Perma Nomor: 2 tahun 2015 diberlakukan secara serentak di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia sejak tahun 2015 dan ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan. Hakim Agung Syamsul Ma'arif pada Diskusi Publik Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) memaparkan data statistik Mahkamah Agung menunjukkan perkara gugatan sederhana pada tahun 2015 hanya berjumlah 13 perkara dan terus meningkat, hingga pada tahun 2018 mencapai 6.464 perkara. Menurut Syamsul Ma'arif, hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan riil terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan di kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁷

Walaupun Perma gugatan sederhana telah mendapat respon positif dari masyarakat, namun untuk mengoptimalkan Perma gugatan sederhana, Mahkamah Agung kemudian melakukan penyempurnaan atas Perma Nomor: 2 Tahun 2015. Perubahan atau penyempurnaan beberapa ketentuan yang terdapat pada Perma Nomor: 4 Tahun 2019 antara lain: kenaikan nilai materil gugatan maksimal dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), perluasan pengajuan gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum domisili tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik bagi para pihak, upaya hukum

verzet atas putusan verstek, adanya sita jaminan, dan tata cara eksekusi.

Berdasarkan rangkaian syarat dan pembatasan dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana dijabarkan tersebut, harapan dari saya kiranya para pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketyanya karena proses penyelesaiannya cukup disidangkan dan berakhir di pengadilan tingkat pertama dan perlu evaluasi kembali atas hal-hal yang menjadi kendala pengajuan gugatan sederhana.

2. Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Peradilan Gugatan Sederhana

1) Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 adalah:

1. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus.
3. Bukan sengketa hak atas tanah.
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui.
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
7. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.
8. Para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan.

⁷ Kliklegal.com, tanggal 2 September 2019, Artikel berita: simak empat perubahan aturan gugatan sederhana, <https://kliklegal.com/simak-empat-perubahan-aturan-gugatan-sederhana-tren-gugatan-sederhana-semakin-meningkat-dari-tahun-ke-tahun-bukti-dibutuhkan-masyarakat/> diakses pada tanggal 26 Mei 2020.

Mengenai syarat nilai gugatan, sebelumnya dalam Perma Nomor: 2 Tahun 2015 terbatas pada nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), nilai gugatan tersebut kemudian mengalami perubahan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menaikkan nilai gugatan materiil menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mengenai nilai gugatan materiil tersebut, Jeims Ronal Topa berpendapat bahwa nilai materiil ini diharapkan mampu mengajak masyarakat kecil pencari keadilan yang bersengketa untuk memperoleh keadilan di pengadilan, karena dengan nilai materiil ini serta proses penyelesaian perkara yang singkat dalam gugatan sederhana sangat bermanfaat bagi masyarakat pengusaha kecil menengah dalam menjalankan usahanya. Menurutnya penyelesaian sengketa dengan cepat dapat menekan biaya perkara dan dapat menepis bayangan masyarakat akan proses yang rumit, biaya besar yang akan keluar dan waktu yang lama apabila mengajukan persoalan sengketa ke pengadilan.⁸

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut saya pembatasan nilai gugatan sejumlah tersebut akan menjadi kendala atas beberapa hal. Pertama: bahwa nilai yang ditetapkan belum tentu mengakomodir semua kondisi di berbagai wilayah Indonesia, sebagai contoh misalnya di Jawa nilai kontrak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori kecil, namun untuk di daerah luar Jawa mungkin sudah termasuk dalam kategori nilai nominal yang besar, padahal prinsip gugatan sederhana adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, sehingga tidak perlu terlalu kaku dalam menerapkan pembatasan berdasarkan nilai gugatan, akan lebih baik jika nantinya diserahkan kepada praktik di lapangan dengan menentukan nilai gugatan berdasarkan perhitungan upah minimum tiap daerah yang kemudian dikonversikan ke dalam jumlah gugatan paling banyak berapa rupiah. Sebagai contoh penentuan pembayaran tunjangan kemahalan pejabat tertentu berdasarkan kondisi kemahalan tiap daerah.

Hal kedua yang menjadi kendala dalam pembatasan nilai gugatan. Pembatasan nilai gugatan materiil tersebut apakah bersifat konstan ataukah yang penting pada saat diajukan gugatan

nilainya tidak lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hal ini menjadi suatu kendala karena tidak semua masyarakat paham hukum mengenai pembatasan nilai gugatan tersebut, sebagai contoh: hutang pokok Penggugat sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun pada saat akan mengajukan gugatan ke pengadilan, Penggugat memperhitungkan kerugian lainnya seperti kerugian imateriil yang setelah dikonversikan menjadi lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tentu hal ini akan menjadi persoalan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, apakah hakim akan berpatokan pada nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mengabaikan tuntutan nilai imateriil yang diajukan dengan tetap melanjutkan ke tahap persidangan? Ataukah hakim menggangap perhitungan nilai kerugian imateriil telah melampaui nilai gugatan materiil sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat gugatan sederhana dan harus ditetapkan perkara tidak memenuhi syarat gugatan sederhana. Hal ini tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung. Namun secara logis Hakim dapat menyidangkan dengan memperhatikan nilai kerugian materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan batas nilai kerugian materiil adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga setiap kerugian yang dialami sudah terlebih dahulu dikonversikan dan tidak mempengaruhi nilai kerugian yang dituntut.

Mengenai wilayah hukum Penggugat dan Tergugat, dapat dianalisa sebagai berikut: bahwa di dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor: 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Artinya, jika terdapat ketidaksamaan domisili hukum, maka para pihak tidak dapat menggunakan mekanisme gugatan sederhana ini. Penentuan bahwa gugatan sederhana hanya dapat diajukan jika Penggugat dan Tergugat memiliki domisili yang sama tentu sangat membatasi dalam praktiknya, karena hubungan kontrak saat ini baik kecil, menengah maupun besar sudah tidak lagi memperhitungkan batas wilayah. Bisa dibayangkan hanya karena Penggugat berdomisili di Lamongan sedangkan Tergugat berdomisili di Gresik sengketa tidak dapat diajukan melalui prosedur gugatan sederhana, padahal nilai gugatannya kecil.

Arman Tjoneng berpendapat bahwa bila ditinjau dari sisi keadilan, permasalahan domisili

⁸ Jeims Ronald Topa, "Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri", *Lex Administratum*, Vol. V/No. 4/Jun/2017.

ternyata belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang berperkara sebab pada kondisi yang ada, umumnya orang atau mereka yang berperkara masih menggunakan fasilitas rumah kontrakan dengan alamat berpindah-pindah. Apabila berkaitan dengan pemanggilan atau relas ke pengadilan lain yang dirasa menjadi kendala seperti akan menggunakan jalur surat menyurat dengan memakan waktu sekira 3 minggu untuk relas luar kota, maka dalam panggilan Gugatan Sederhana dari Pengadilan Negeri tempat Gugatan Sederhana diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili tergugat dapat menggunakan e-mail (surat elektronik) sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Namun hal ini setidaknya harus didukung oleh tenaga petugas pengadilan (Juru Sita) yang khusus menangani relas Gugatan Sederhana sehingga permasalahan mengenai domisili dapat diantisipasi, dengan demikian Gugatan Sederhana dapat menjangkau para pihak yang berbeda domisili.⁹

Kondisi persyaratan domisili tersebut tentu sangat membatasi penggunaan gugatan sederhana, namun Mahkamah Agung telah melakukan perubahan pengaturannya sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor: 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi”. Dari pengaturan tersebut memberi makna bahwa meski Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, namun Penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa yang berada di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat. Selain itu pemanggilan para pihak telah dilakukan secara elektronik bernama *e-summons* dimana panggilan kepada Penggugat ditujukan kepada alamat email yang telah dicantumkan pada saat pendaftaran gugatan. Dengan adanya ketentuan dan pemanggilan secara elektronik tersebut masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan gugatan tanpa harus terjanggal persyaratan domisili.

Dalam proses penyelesaian gugatan sederhana diatur pula bahwa pemeriksaan gugatan

sederhana dilakukan oleh hakim tunggal dengan waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima hari kerja). Pemeriksaan dengan hakim tunggal dengan tujuan pemeriksaan Gugatan Sederhana dapat berjalan dengan cepat mengingat waktunya terbatas hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja, perkara tersebut sudah harus diputus, dan permasalahannya yang tidak terlalu rumit dan nilai nominal yang tidak terlalu besar. Bahwa persidangan yang dipimpin hakim tunggal menurut beberapa pendapat adalah tidak tepat karena menyalahi hukum acara.

Arman Tjoneng berpendapat bahwa Gugatan Sederhana adalah pemeriksaan atas adanya sebuah sengketa antara satu pihak dan pihak lainnya (Penggugat dan Tergugat), sehingga sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata, bahwa pemeriksaan Gugatan tetaplah harus dilakukan oleh Majelis Hakim (3 orang Hakim). Penggunaan Hakim tunggal hanyalah digunakan pada saat memutuskan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, berupa Penetapan Pengadilan seperti Penetapan Perwalian dan Pengampunan dan sebagainya.¹⁰

Nova Yanti Silaban, dan kawan-kawan dalam jurnal “Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana” berpendapat penggunaan hakim tunggal dapat menunjang persidangan lebih cepat diselesaikan karena pada umumnya persidangan yang menggunakan acara biasa membutuhkan waktu lama dalam hal antara hakim ketua dengan hakim anggota ataupun hakim anggota dengan hakim anggota lainnya berbeda pendapat. Jika dalam hal ada perbedaan pendapat, maka putusan ditunda untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis hakim. Dan apabila jika telah berkali-kali musyawarah akan tetapi tetap terjadi perbedaan pendapat maka, putusan disepakati oleh semua anggota dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan sebagai dokumen. Sebaliknya, jika dalam hal ini menggunakan hakim tunggal maka perbedaan pendapat ini tidak akan terjadi dikarenakan hanya satu orang yang memutus gugatan tersebut.¹¹

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pemeriksaan gugatan harus dengan majelis hakim

⁹ Arman Tjoneng, “Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 8 Nomor 2, April 2017, Faculty of Law-Maranatha Christian University, Bandung.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nova Yanti Silaban, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, “Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana”, *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1 Tahun 2020, Singaraja.

namun sebagaimana tujuan dari diterbitkannya Perma gugatan sederhana adalah untuk mendukung asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga penggunaan hakim tunggal dinilai dapat mempercepat persidangan.

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara gugatan sederhana antara lain:

- a. Pendaftaran
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana
- c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti
- d. Pemeriksaan Pendahuluan
- e. Penetapan Hari Sidang
- f. Pemanggilan Para Pihak dan Kehadiran Para Pihak
- g. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
- h. Pembuktian
- i. Putusan
- j. Upaya Hukum Keberatan
- k. Pemeriksaan Keberatan dan Putusan Keberatan
- l. Pelaksanaan Putusan.¹²

Berikut penjelasan tentang tahapan-tahapan penyelesaian gugatan sederhana:

a. Pendaftaran

Pasal 6A Perma Nomor: 4 Tahun 2019 menyebutkan Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penggunaan administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perma Nomo: 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (selanjutnya ditulis Perma Nomo:1 tahun 2019). Dalam Pasal 1 angka (6) Perma Nomor: 1 Tahun 2019, disebutkan "Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dari ketentuan tersebut maka para pihak dalam melakukan pendaftaran perkara gugatan sederhana dapat dilakukan secara elektronik dimana pihak Penggugat mengajukan pendaftaran

gugatan melalui aplikasi *e-court*. Apabila menggunakan kuasa maka pendaftaran dapat dilakukan dimana saja oleh kuasa yang telah terdaftar, namun apabila belum terdaftar maka pihak Penggugat melakukan Pendaftaran melalui meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kepaniteraan Perdata dengan menyerahkan kelengkapan gugatan berupa surat gugatan dan copy lampiran bukti-bukti yang sudah dilegalisasi serta surat kuasa, Surat gugatan bisa yang dibuat sendiri oleh penggugat maupun dengan mengisi blangko gugatan (yang berisi identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan) yang telah disediakan di kepaniteraan perdata, selanjutnya petugas meja *e-court* akan membuat akun pengguna *e-court* untuk selanjutnya dapat mendaftarkan gugatannya.

b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Setelah melakukan pendaftaran, panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran apakah perkara yang diajukan memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma, jika tidak memenuhi syarat maka Panitera mengembalikan gugatan kepada Penggugat. Namun jika memenuhi syarat maka pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Kemudian Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara sebagaimana telah ditetapkan ketua pengadilan mengenai panjar biaya perkara gugatan sederhana. Panjar biaya perkara dibayar oleh penggugat secara elektronik (*e-payment*) ke bank yang ditentukan (bisa melalui *m-Banking* atau *internet banking*), dalam hal Penggugat tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

c. Penetapan Hakim Dan Penunjukan Panitera Pengganti

Setelah dicatatkan, berkas gugatan akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan Hakim yang akan memeriksa gugatan sederhana. Berkas perkara diteruskan kepada Panitera untuk menunjuk panitera pengganti yang akan membantu Hakim dalam memeriksa perkara *aquo*.

Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja (Pasal 10 Perma 2 Tahun 2015).

d. Pemeriksaan Pendahuluan

¹² Ema Aulia, 2019, *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana*, Nusa Media, Bandung, h.31.

Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, setelah menerima berkas perkara segera melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan krusial karena di tahap ini Hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana atau bukan yang dikenal dengan istilah *dismissal process*. Hakim menilai syarat-syarat suatu perkara sebagai kategori perkara gugatan sederhana apa tidak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu Hakim menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian perkara ini. Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, mencoret gugatan tersebut dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada penggugat. Atas penetapan ini tidak ada upaya hukum oleh penggugat.

e. Penetapan Hari Sidang

Apabila Hakim berpendapat bahwa gugatan termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama dan pemanggilan para pihak. Hakim dalam menentukan hari sidang harus memperhatikan bahwa jangka waktu pemeriksaan perkara gugatan sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

f. Pemanggilan Dan Kehadiran Penggugat Dan Tergugat

Atas penetapan hari sidang yang dikeluarkan hakim, juru sita dapat melakukan panggilan secara elektronik (*e-summons*) melalui alamat elektronik (email) Penggugat yang telah dicantumkan dalam formulir gugatan pada saat pendaftaran. Sedangkan Tergugat dilakukan pemanggilan secara langsung sesuai alamat dalam gugatan.

Mengenai kehadiran para pihak, Perma gugatan sederhana mensyaratkan bahwa dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*. Terhadap putusan *verstek*, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah

pemberitahuan putusan. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*. Terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukan keberatan.

g. Pemeriksaan Sidang Dan Perdamaian

Pada persidangan pertama Hakim harus mengupayakan perdamaian. Perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi dengan mediator, tetapi Hakim yang menangani perkara harus aktif mendorong para pihak untuk berdamai. Apabila perdamaian disepakati para pihak, maka perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum. Hakim tidak terikat pada perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada Hakim sesuai dengan Pasal 15 Ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

Hakim dalam memeriksa perkara di setiap persidangan menanyakan kepada para pihak apakah telah tercapai kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan kepada para pihak barangkali mereka lupa menyampaikan kepada Hakim jika memang telah terjadi kesepakatan perdamaian. Namun bila upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak tercapai pada sidang pertama maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban atau pembuktian.

Perma Nomor: 4 Tahun 2019 ini menetapkan bahwa gugatan sederhana memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima hari) sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah yang menurut penulis menjadikan Perma ini 'melarang' para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan karena proses ini akan memakan waktu yang lama.

h. Pembuktian

Pada tahap pembuktian apabila pihak tergugat mengakui dalil gugatan secara bulat maka tidak perlu adanya bukti tambahan, namun terhadap dalil gugatan yang dibantah oleh tergugat

maka Hakim melakukan proses pembuktian sebagaimana hukum acara yang berlaku, hal ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Perma Nomor: 4 Tahun 2019. Namun meski pihak tergugat sudah mengakui dalil gugatan penggugat secara bulat, dikarenakan sejak awal bukti-bukti surat yang sudah dilegalisasi harus dilampirkan dalam berkas surat gugatan sederhana sebagai syarat dalam mengajukan gugatan sederhana, maka bukti-bukti surat tersebut perlu untuk dipertimbangkan oleh Hakim dalam membuat putusannya.

Ada hal menarik dalam Perma Nomor: 4 Tahun 2019, dimana diperbolehkan adanya peletakan sita jaminan yang tercantum dalam Pasal 17A Perma Nomor: 4 Tahun 2019, sebelumnya tidak diatur dalam Perma Nomor: 2 Tahun 2015. Sita Jaminan dilakukan atas perintah Hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim membuat surat Penetapan. Permohonan sita jaminan yang telah diajukan oleh penggugat akan diteliti dengan seksama oleh Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana ini, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka Hakim membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh Panitera atau Jurusita yang disertai 2 (dua) orang pegawai Pengadilan Negeri sebagai saksi.

i. Putusan

Ketika seluruh proses pemeriksaan telah dilaksanakan maka, hakim akan mengambil suatu kesimpulan lalu dituangkan ke dalam putusan. Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, selain itu juga Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan bila tidak puas dengan putusan hakim atau melakukan upaya hukum *verzet* (perlawanan terhadap putusan *verstek*).

Putusan yang dibacakan hakim terdiri dari: a) Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi: "demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". b) Identitas para pihak. c) Uraian singkat mengenai duduk perkara. d) Pertimbangan hukum, dan e) Amar putusan. Dalam hal tergugat tidak hadir, juru sita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.

Apabila dalam hal pembacaan putusan tersebut para pihak tidak hadir, maka Hakim memerintahkan pada Juru sita untuk menyampaikan pemberitahuan putusan paling

lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Salinan putusan yang diminta oleh para pihak diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pembacaan putusan. Terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dalam pasal Pasal 20 yang tidak diajukan upaya keberatan sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat (1) Perma: Nomor 2 Tahun 2015, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.

j. Upaya Hukum dalam Gugatan Sederhana

Dalam pembacaan putusan sudah ditegaskan bahwa Hakim wajib memberitahukan pada para pihak tentang hak para pihak untuk mengajukan keberatan atau *verzet* (perlawanan terhadap putusan *verstek*). Berikut upaya hukum yang ada dalam gugatan sederhana:

1. Keberatan

Para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Hakim diperbolehkan mengajukan upaya keberatan. Keberatan diajukan lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan diucapkan atau 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan bilamana ada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut.

Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan yang telah ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (1) Perma: Nomor 2 Tahun 2015, maka permohonan keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat keterangan dari Panitera. Berikut runtutan pengajuan permohonan keberatan:

- 1) Pihak pemohon yang mengajukan keberatan mengisi blangko pemeriksaan keberatan yang disediakan di Kepaniteraan Perdata.
- 2) Pemohon keberatan membayar biaya panjar perkara yang telah ditentukan (besar kecilnya biaya panjar perkara tergantung dari banyaknya pihak yang berperkara dan radius tempat tinggal para pihak).
- 3) Berkas permohonan keberatan diterima dan diperiksa kelengkapannya oleh Kepaniteraan Perdata dengan disertai memori keberatan.
- 4) Pihak pemohon keberatan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan Panitera disertai dengan alasan-alasannya.
- 5) Jurusita menyampaikan pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan kepada pihak termohon keberatan paling lambat 3

(tiga) hari sejak permohonan keberatan diterima oleh Pengadilan Negeri.

- 6) Pihak termohon keberatan dapat menyampaikan kontra memori paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan disampaikan.

Terhadap persyaratan pengajuan keberatan yang dinyatakan lengkap, maka Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Senior untuk memeriksa dan memutus permohonan Keberatan. Di dalam pemeriksaan ini hanya memeriksa berkas-berkas perkara yang mencakup: putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, kontra memori keberatan. Pada pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, artinya pemeriksaan tidak lagi dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak berperkara.¹³

Putusan terhadap permohonan keberatan akan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan adalah merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam hal pihak yang kalah tidak mematuhi putusan gugatan sederhana maupun putusan keberatan, maka pihak pemenang dapat mengajukan permohonan eksekusi yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (2a) (2b) (2c) (3) Perma: Nomor 4 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Bila dalam Perma Nomor: 2 Tahun 2015 belum adanya penentuan jangka waktu *aanmaning* (teguran) sejak diajukannya permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri, maka dalam Perma: Nomor 4 Tahun 2019 sudah ada penentuan batas waktu penetapan *aanmaning* sejak surat permohonan eksekusi diajukan yaitu 7 (tujuh) hari.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning* (teguran) kepada pihak tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan eksekusi diterima (setelah mendaftar dan membayar biaya eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku). Bila dalam waktu 7 (tujuh) hari

sejak penetapan *aanmaning* tidak ada itikad baik dari tergugat, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*. Namun ketentuan penetapan tanggal pelaksanaan *aanmaning* ini tidak bersifat kaku. Dengan alasan lokasi geografis daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menyimpangi ketentuan tersebut, yang artinya Ketua Pengadilan Negeri diperbolehkan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* melebihi 7 (tujuh) hari bila tidak memungkinkan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Ayat (2c) Perma Nomor: 4 Tahun 2019. Apabila putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Seluruh jalanya persidangan dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti itu sendiri.

2. *Verzet*

Verzet (Perlawanan), *Verzet* diajukan atas dasar adanya putusan *verstek*, yaitu putusan yang dibuat oleh Hakim tanpa pernah dihadiri oleh pihak tergugat dari sidang pertama sampai pembacaan putusan. Pada tahap ini perma tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pengajuan gugatan *verzet* dan mengenai jangka waktu pemeriksaan upaya hukum *verzet*. Pengajuan dan jangka waktunya apakah dilakukan sebagaimana tahapan pengajuan gugatan sederhana ataukah sebagaimana tahapan upaya hukum keberatan, karena pada pemeriksaan keberatan Majelis Hakim tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, sedangkan pada tahap upaya hukum *verzet* merupakan kesempatan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat yang diajukan sebelumnya sehingga membutuhkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang diajukan.

2) Implikasi Hakim Bersifat Aktif Dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Sederhana

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,

¹³ M. Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, h. 32.

cepat dan biaya ringan, Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasar pada sistem HIR maupun RBG, hakim diperbolehkan untuk bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata, namun di dalam sikap aktif tersebut ada beberapa batasan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim dan hal ini berbeda dengan sistem yang diatur di dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (selanjutnya ditulis RV) yang mengharuskan hakim bersifat pasif.

Pada praktik peradilan sebenarnya HIR/RBG telah menempatkan hakim dalam posisi aktif. Menurut sistem HIR/RBG, hakim diperbolehkan untuk bertindak aktif secara aktif mulai dari sebelum proses perkara berlangsung sampai dengan proses perkara berakhir. Sebelum proses perkara berlangsung, yaitu pada saat Penggugat akan mengajukan gugatan, menurut Pasal 119 HIR/143 RBG ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberikan bantuan kepada orang yang hendak mengajukan gugatan tersebut, berupa memberikan nasihat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan agar gugatan dapat diterima dan memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan kepada Penggugat atau kuasanya. Setelah proses perkara berakhir, hakim dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan eksekusi atas perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bilamana para pihak yang bersengketa tidak bersedia dengan sukarela menjalankan putusan tersebut.

Menurut Sunarto, sikap aktif Hakim di dalam hukum acara perdata dimaksudkan hanya untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan, agar nantinya putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidak bersifat *non-executable*.¹⁴

Dalam Pasal 14 Perma Nomor: 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.

- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Prosedur penyelesaian gugatan sederhana dimulai dengan tahapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor: 2 tahun 2015, yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan hingga pelaksanaan putusan.

Mencermati ketentuan-ketentuan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, sebenarnya peran aktif hakim sudah ada sejak perkara didaftarkan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 Perma Nomor: 4 Tahun 2019, yang mewajibkan hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap ini Hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pendahuluan yakni memeriksa materi gugatan sederhana apakah telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 3 dan 4 Perma tersebut, yaitu:

1. Perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum.
2. Gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan.
3. Perkara yang diajukan bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus atau Sengketa hak atas tanah.
4. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama penggugat atau tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut.¹⁵

¹⁴ Sunarto, "Disertasi Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No.2, Volume 5, Juli 2016, h. 249 – 276.

¹⁵ Buku Saku Gugatan Sederhana, 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui. Jika alamat Tergugat tidak diketahui atau pada saat diajukan gugatan sudah tidak diketahui lagi domisilinya, maka Penggugat tidak dapat mengajukan sengketa melalui prosedur gugatan sederhana melainkan harus diajukan melalui prosedur gugatan biasa.
6. Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
7. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat dari institusi Penggugat.
8. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

Dari ketentuan pasal 11 tersebut, Hakim yang ditunjuk diberi kewajiban untuk secara aktif memeriksa syarat gugatan sederhana tersebut, Hakim menilai apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Perma dan menilai perkara tersebut pembuktiannya sederhana atau tidak. Pada tahap ini hakim akan menentukan suatu perkara gugatan sederhana dapat diterima untuk disidangkan atau tidak. Apabila Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang berisi: menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat. Namun dalam hal hakim berpendapat gugatan memenuhi syarat maka akan dilanjutkan dengan persidangan.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif, yang artinya bila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claims court*. Dalam praktik tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara sederhana, sebab ada kemungkinan adanya keterkaitan dengan obyek sengketa lainnya, seperti dalam kasus sengketa hutang piutang yang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Oleh karena itu dalam menentukan posisi perkara ada kemungkinan tiap pihak akan berbeda

pendapatnya, seperti pihak penggugat akan menyatakan kasusnya merupakan kasus cedera janji mengenai gadai tanah, tetapi pihak Tergugat menyatakan bahwa kasus yang ada adalah kasus sengketa tanah.¹⁶

Pada proses pemeriksaan pendahuluan dalam gugatan sederhana pemeriksaan terbatas pada apa yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 ditambah dengan pemeriksaan terkait pembuktian yang sederhana atau tidak. Namun Perma tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan proses pemeriksaan pendahuluan tersebut apakah hakim pemeriksa perkara harus membuka sidang untuk memeriksa persyaratan gugatan atau cukup menjadi bagian wewenang di luar persidangan. Meskipun tidak disyaratkan oleh Perma bahwa pemeriksaan pendahuluan harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, namun jika kemudian hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak layak diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana, apakah penetapan yang dikeluarkan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan memanggil pihak Penggugat atau cukup dengan mengeluarkan penetapan yang isinya disampaikan kepada Penggugat oleh juru sita pengadilan, seperti pada saat hakim mengeluarkan penetapan hari sidang yang cukup diberitahukan saja.

Barangkali ini yang perlu diberikan penjelasan secara lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, karena bagaimanapun penetapan yang menyatakan suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat, sehingga meskipun disebutkan bahwa penetapan tersebut tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan upaya hukum, namun penetapan tersebut berisi pernyataan yang sifatnya konstitutif dan mengandung amar yang bentuknya perintah yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) yaitu memerintahkan agar mencoret perkara tersebut dari register dan perintah untuk mengembalikan sisa biaya perkara.

Praktik yang berjalan selama ini bahwa ketika hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan tidak layak diperiksa dengan gugatan sederhana, maka penetapan disampaikan kepada

Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), h.12.

¹⁶ Nurlily Darwis, "Upaya Keadilan Bagi Rakyat Melalui Small Claims Court", Volume 10 No. 1, September 2019, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Jakarta, h.29.

pihak Penggugat melalui panitera pengganti dan pemberitahuan dilakukan oleh juru sita pengadilan.

Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor: 2 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa jika hakim pemeriksa perkara menilai gugatan yang diajukan bukan sebagai gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan dan mencoret dari register perkara. Perintah tersebut sesungguhnya terkesan ambigu mengingat istilah pencoretan perkara dalam buku register itu kenyataannya tidak mungkin dilakukan, karena praktiknya petugas register cukup memberikan catatan bahwa perkara nomor tersebut dinyatakan bukan sebagai gugatan sederhana berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim pemeriksa perkara dan perkara tersebut ditutup. Karena dengan dinyatakan bahwa perkara tersebut bukan sebagai gugatan sederhana, maka nomor perkara tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, artinya jika Penggugat mengajukan kembali dalam bentuk gugatan biasa, maka perkara tersebut akan diberikan nomor yang berbeda berdasarkan urutan dalam register perkara biasa.

Selanjutnya peran aktif hakim dapat dilihat dalam Pasal 12 Perma Nomor: 4 tahun 2019 yang menyatakan dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Peran aktif hakim dalam hal ini berkaitan dengan penetapan hari sidang yang dikeluarkan hakim, dimana hakim wajib memastikan juru sita dapat melakukan panggilan sesuai alamat dalam gugatan, Karena kehadiran para pihak dalam persidangan akan sangat bergantung dari sah tidaknya panggilan yang dilakukan oleh juru sita, untuk itu dalam pelaksanaan pemanggilan baik secara elektronik sebagaimana ketentuan penggunaan administrasi secara elektronik maupun secara langsung, hakim wajib berperan aktif memerintahkan juru sita untuk memanggil pihak-pihak melalui relaas panggilan sidang yang sah dan patut menurut tata cara dan tenggang waktu yang cukup, hakim wajib meneliti sah dan patutnya relaas atau surat panggilan yang dilakukan juru sita baik secara langsung maupun secara elektronik, oleh karena keabsahan relaas panggilan akan menentukan keabsahan persidangan. Sedangkan keabsahan persidangan akan menentukan keabsahan putusan perkara yang dijatuhkan, sebab apabila persidangan itu sendiri tidak sah karena tata cara penyampaian relaas panggilan yang tidak sah akan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah sehingga dapat dibatalkan.

Selain itu peran aktif hakim dalam meneliti relaas panggilan juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya putusan yang dinyatakan gugur, putusan verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perma Nomor: 4 tahun 2019 yang mengatur perihal pemanggilan dan kehadiran para pihak.

Selanjutnya akan diuraikan peran aktif hakim dalam gugatan sederhana, sebagaimana dalam Pasal 14 Perma Nomor: 2 Tahun 2015, yaitu hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Dalam buku saku gugatan sederhana disebutkan bahwa dalam persidangan pertama hakim pemeriksa perkara wajib memberikan penjelasan tentang acara gugatan sederhana kepada para pihak termasuk mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan menyarankan kepada para pihak agar melakukan upaya perdamaian di luar persidangan karena dalam penyelesaian gugatan sederhana tidak dapat menggunakan forum mediasi seperti halnya pada perkara perdata biasa.¹⁷

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa tujuan dibentuknya perma ini adalah untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dimana Perma ini telah membatasi beberapa tahapan hukum acara dan penentuan syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan sederhana, salah satunya adalah para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan. Dengan kehadiran para pihak secara langsung, sedapat mungkin biaya perkara maupun biaya non perkara seperti biaya jasa advokat dapat ditekan sehingga harapan mencapai keadilan dengan biaya murah dapat tercapai. Namun sebagaimana kita ketahui tidak semua orang yang berperkara memiliki pengetahuan hukum yang luas mengenai hukum acara, untuk itu pentingnya peran aktif

¹⁷ Buku Saku Gugatan Sederhana, h. 27.

hakim dalam memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana.

Selain penjelasan-penjelasan tersebut hakim dalam persidangan pertama juga memiliki kewajiban berperan aktif dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak namun mekanismenya berbeda, dalam perkara perdata pada umumnya perdamaian diselenggarakan dengan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2016, sedangkan dalam perkara gugatan sederhana proses mediasi sifatnya berupa anjuran kepada para pihak untuk menempuh perdamaian dengan inisiatif sendiri. Jika para pihak berkehendak melakukan negosiasi guna mencapai kesepakatan, maka mereka harus menempuhnya di luar persidangan, artinya proses persidangan tidak akan ditunda untuk menunggu para pihak bernegosiasi, namun jika ternyata sebelum perkara tersebut diputus para pihak telah mencapai kesepakatan dan mengajukannya ke hadapan persidangan, maka hakim terikat pada kesepakatan mereka sepanjang isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan kesusilaan.

Pasal 15 ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa perkara gugatan sederhana tidak tunduk pada Perma Nomor 1 Tahun 2016, hal ini cukup beralasan karena jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana dibatasi hanya 25 hari kerja, sedangkan proses mediasi sebagaimana dalam Perma 1 Tahun 2016 membutuhkan waktu 30 hari kerja bahkan bisa diperpanjang selama 30 hari kerja jika kedua belah pihak menghendakinya, sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan dalam proses gugatan sederhana.

Meskipun penyelesaian gugatan sederhana tidak memerlukan proses mediasi, namun kewajiban untuk mengupayakan perdamaian tetap ada sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) yang mewajibkan hakim memeriksa perkara untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak dengan memperhatikan batas waktu 25 hari kerja menyelesaikan pemeriksaan gugatan sederhana.

Pada dasarnya manusia selalu berkeinginan untuk menyelesaikan setiap persengketaan yang dihadapinya secara cepat dan memuaskan para pihak sehingga diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan bisa memuaskan para pihak (*win-win solution*). Para pihak yang bersengketa dapat memilih perdamaian sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang besar kepada para pihak untuk menemukan

penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan peran aktif hakim menganjurkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian diharapkan penyelesaian sengketa antara para pihak lebih cepat selesai dan murah serta dapat menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Perma Nomor: 2 tahun 2015 disebutkan bahwa “dalam penyelesaian gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam menuntun para pihak dalam pembuktian”. Pada tahap ini hakim diwajibkan memperhatikan kepentingan-kepentingan para pihak yang berperkara dalam memeriksa perkara di persidangan, yang berarti bahwa kepentingan kedua belah pihak yang berperkara harus sungguh-sungguh dilindungi.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor: 4 tahun 2019 menyebutkan bahwa “dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan”. Ayat (2) menyebutkan “terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku”.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan harus dimaknai bahwa gugatan yang diakui atau tidak dibantah tidak perlu pembuktian tambahan, artinya bahwa hakim yang mengadili gugatan sederhana tidak perlu meminta pembuktian tambahan selain dari bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat pada saat mendaftarkan gugatannya.¹⁸

Mengenai gugatan yang tidak disangkal atau diakui, dalam praktik pada umumnya hakim tidak akan merinci satu persatu secara bertahap apa saja yang harus dibuktikan dan mana yang perlu dibuktikan dan mana yang tidak perlu dibuktikan, oleh karena hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan hal tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan fakta tersebut tidak dipersengketakan lagi. Sedangkan terhadap dalil yang dibantah atau disangkal cara hakim membebani para pihak untuk membuktikan adalah tidak dengan suatu putusan sela melainkan dilakukan dengan lisan, dengan memerintahkan para pihak untuk mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu dan panitera pengganti yang mendampingi hakim akan

¹⁸ Ridwan Mansur dan D.Y. Witando, *op.cit.*, h. 139.

mencatat perintah hakim tersebut di dalam berita acara persidangan.

Dalam perkara gugatan sederhana dengan batasan waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerja dan menghadapi para pihak secara langsung, menjadi kewajiban bagi hakim memberikan penjelasan kepada pihak akan kewajibannya mengajukan bukti yang diperlukan untuk mendukung dalil gugatan maupun sangkalannya. Karena tidak semua pihak paham apa yang harus dilakukan ketika akan mengajukan bukti, hakim dapat menjelaskan bukti yang diajukan perlu legalisasi dan stempel pos terlebih dahulu, menunjukkan bukti asli di persidangan, maupun menjelaskan kepada para pihak untuk mengajukan saksi yang mengetahui permasalahan.

Ketika seluruh proses pemeriksaan telah dilaksanakan maka, hakim akan mengambil suatu kesimpulan lalu dituangkan ke dalam putusan. Hakim membacakan putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d Perma Nomor: 2 tahun 2015 disebutkan bahwa “dalam penyelesaian gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak”. Setelah putusan diucapkan Hakim wajib memberitahu para pihak akan hak-haknya untuk menerima atau tidak menerima atas isi putusan tersebut, atau masih berpikir terlebih dahulu dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan yakni 7 hari setelah putusan diucapkan atau langsung akan menyatakan untuk melakukan upaya hukum keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) Perma Nomor: 2 Tahun 2015.

Bilamana ada pihak yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan maka hakim wajib untuk memerintahkan panitera/panitera pengganti yang mendampinginya di persidangan untuk memberitahukan amar putusan yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang tidak hadir melalui juru sita.

Peran aktif hakim dalam memberikan penjelasan-penjelasan tersebut harus dilakukan secara berimbang kepada para pihak dan dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak (Pasal 14 ayat (2) Perma Nomor: 2 Tahun 2015).

Dari uraian di atas secara singkat dipahami bahwa peran aktif hakim dalam gugatan sederhana terlihat pada saat pemeriksaan pendahuluan, hakim secara aktif meneliti apakah perkara tersebut memenuhi syarat gugatan sederhana atau tidak, selanjutnya hakim bertindak aktif dalam meneliti relaas panggilan yang disampaikan oleh juru sita

kepada para pihak, karena keabsahan suatu persidangan ditentukan oleh keabsahan panggilan. Selanjutnya dalam tahap persidangan hakim juga berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, hakim secara aktif mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, hakim berperan aktif dalam pembuktian dengan memberikan saran-saran yang perlu secara berimbang bagi pihak dalam mengajukan bukti, hakim juga berperan aktif dalam memberikan penjelasan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak atas putusan yang dijatuhkan.

Dengan adanya peran aktif di dalam perkara gugatan sederhana dapat menjamin kelancaran jalannya proses persidangan karena para pihak tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memperoleh kepastian hukum atas perkaranya, dengan adanya peran aktif hakim juga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya gugatan gugur, gugatan yang tidak dapat diterima dan agar putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan (*executable*).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Peraturan mahkamah agung tentang gugatan sederhana diterbitkan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan sebagai pengaturan terpisah atas perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Penerapan persidangan gugatan sederhana dibatasi hanya untuk perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dengan nilai kerugian paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pembatasan hukum acara seperti proses penyelesaian perkara dalam waktu 25 hari kerja, disidangkan hakim tunggal, pembatasan pengajuan eksepsi, replik, duplik, serta tidak ada upaya hukum seperti perkara biasa, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah keberatan.
2. Dalam penyelesaian persidangan gugatan sederhana hakim diwajibkan untuk berperan aktif, karena dengan peran aktif hakim dalam perkara tersebut maka proses persidangan dapat berjalan lancar, penyelesaian perkara cepat selesai dan dapat meminimalisir

terjadinya putusan tidak dapat diterima atau dibatalkan.

Rekomendasi

1. Hal-hal yang hendaknya mendapatkan pertimbangan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pembuat peraturan gugatan sederhana, guna mengatasi kelemahan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana adalah mengenai syarat nilai gugatan apakah harus berlaku sama untuk semua wilayah hukum di Indonesia atau diatur berbeda tiap daerah, perlu pengaturan secara tegas mengenai nilai gugatan hanya materiil dan tidak termasuk nilai gugatan imateriil, dan juga perlu pengkajian kembali syarat pemeriksaan pendahuluan oleh hakim apakah dilakukan dengan membuka sidang atau cukup diluar persidangan, perlu pengaturan secara jelas mengenai mekanisme pengajuan upaya hukum *Verzet*.
2. Penyelesaian sengketa gugatan sederhana tentunya memerlukan suatu kerja keras dari seluruh elemen yang ada baik bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang melahirkan peraturan, Pengadilan Negeri sebagai lembaga pelaksana penyelesaian gugatan sederhana, maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang berperkara. Semuanya harus bekerja sama satu sama lain agar tercipta hasil akhir yang berkeadilan.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan:

Herzein Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Buku:

Aulia, Ema, 2019, *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana*, Nusa Media, Bandung.

Asnawi, Natsir M, 2016, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

Buku Saku Gugatan Sederhana, 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Mansur, Ridwan dan Witanto, D.Y., 2017, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Cet. I, Liberty, Yogyakarta.

Sunaryo, Sidik, 2005, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.

Jurnal:

Darwis, Nurlily, "Upaya Keadilan Bagi Rakyat Melalui Small Claims Court", Volume 10 No. 1, September 2019, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Jakarta.

Nova Yanti Silaban, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantin, "Kedudukan Hakim

Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana”, *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1 Tahun 2020, Singaraja.

Sunarto, “Disertasi Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No.2, Volume 5, Juli 2016.

Tjoneng, Arman, “Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 8 Nomor 2, April 2017, Faculty of Law-Maranatha Christian University, Bandung.

Topa, Jeims Ronald, “Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri”, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 4/Jun/2017.

Website:

Kliklegal.com, tanggal 2 September 2019, Artikel berita: simak empat perubahan aturan gugatan sederhana, <https://kliklegal.com/simak-empat-perubahan-aturan-gugatan-sederhana-tren-gugatan-sederhana-semakin-meningkat-dari-tahun-ke-tahun-bukti-dibutuhkan-masyarakat/> diakses pada tanggal 26 Mei 2020.